PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I D A I R I,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan, sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi perlu penetapannya dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
B U P A T I D A I R I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Satuan dan Rumah Sakit Daerah;
9. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi;
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;
12. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;
13. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;
14. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal Perusahaan Pasar Kabupaten Dairi;

15. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;
16. Pasar adalah suatu tempat transaksi jual beli umum milik Pemerintah Daerah, tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa;
17. Fasilitas perpasaran lainnya adalah suatu sarana tempat jual beli umum lainnya yang bukan pasar milik Pemerintah Daerah di mana pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa;
18. Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah.
(2) Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang berhak melakukan Usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan di Sidikalang.

Pasal 4

Wilayah kerja Perusahaan Daerah meliputi seluruh pasar yang ada di Kabupaten Dairi.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Perusahaan Daerah Pasar mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi:
a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar;
b. melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya;
c. melakukan pembinaan pedagang pasar;
d. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Pasal 8

(1) Perusahaan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat mengadakan kerja sama dengan badan-badan lain baik Pemerintah maupun Swasta.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah dapat melakukan diversifikasi usaha dengan persetujuan Dewan.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 9

(1) Pengurus Perusahaan Daerah, terdiri dari:
    a. Direksi;
    b. Badan Pengawas.
(2) Bagan Organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 10

Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. Direktur Utama;
b. Direktur Operasional;
c. Direktur Umum.

Bagian Ketiga
Direktur Operasional

Pasal 11

(1) Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, terdiri dari:
    a. Divisi Pemasaran dan Pengembangan;
    b. Divisi Penertiban dan Penagihan;
    c. Divisi Sarana dan Prasarana.
(2) Setiap divisi dipimpin oleh seorang manager yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Operasional.

Bagian Keempat
Direktur Umum

Pasal 12

(1) Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c, terdiri dari:
    a. Divisi Umum dan Personalia;
    b. Divisi Keuangan.
(2) Setia divisi dipimpin oleh seorang manager yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Umum.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal

Pasal 13

Satuan pengawas internal dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

BAB VII
MODAL

Pasal 14

(1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2) Penambahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Bupati selaku pemilik modal Perusahaan Daerah.
(4) Semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah menjadi modal daerah.
(5) Penyertaan modal dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.
(6) Semua alat likwida disimpan di bank milik pemerintah.

BAB VIII
PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 15

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
    a. warga Negara Indonesia yang bukan pegawai negeri;
    b. memiliki profesionalisme dan memiliki ahlak serta moral yang baik untuk memimpin Perusahaan Daerah;
    c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga, baik munurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
    d. anggota Direksi dilarang menggunakan fasilitas pasar untuk kepentingan pribadi diluar tugas dan tanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung;
    e. anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain baik didalam maupun diluar Perusahaan Daerah;
    f. anggota Direksi membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi untuk memajukan Perusahaan Daerah dihadapan Badan Pengawas.
(3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Syarat- syarat Pengangkatan

Pasal 16

(1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut:
   a. warga Negara Indonesia;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
   d. berwibawa dan jujur;
   e. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   f. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G.30 S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
   g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
   h. memiliki pendidikan minimal Sarjana (S-1);
   i. batas usia pada saat akan diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
   j. memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun mengelola Perusahaan Umum Daerah atau Swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja (referensi) dari perusahaan yang bersangkutan atau memiliki pengalaman memimpin satuan/unit kerja pada lembaga pemerintah pusat atau daerah minimal setingkat Eselon III yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang disahkan pejabat berwenang;
   k. pernah mengikuti kursus atau pelatihan manajemen;
   l. bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Dairi.

Pasal 17

Jumlah anggota Direksi Perusahaan Daerah adalah sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

Pasal 18

(1) Masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja dan laba Perusahaan Daerah.

BAB IX
WEWENANG DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 19

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. mengangkat dan memberhentikan karyawan;

b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan karyawan dari jabatan di bawah Direksi;
c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain yang disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Badan Pengawas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 20

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan yang disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Badan Pengawas;
c. melakukan perubahan terhadap program kerja dan kegiatan yang disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Badan Pengawas;
d. melaksanakan pembinaan karyawan Perusahaan Daerah;
e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
h. menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh kegiatan dan keuangan kepada Badan Pengawas dan Bupati;
i. menyampaikan laporan tahunan mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Badan Pengawas.

BAB X
PENGHASILAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 21

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
a. gaji;
b. tunjangan.
(2) Direktur Utama menerima gaji paling tinggi dua setengah kali gaji karyawan tertinggi di Perusahaan Daerah.
(3) Direktur menerima sembilan puluh perseratus dari gaji Direktur Utama.
(4) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.
(5) Dasar penetapan gaji Direksi berkisar antara sepuluh perseratus dan tigapuluh perseratus dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan berdasarkan tahun anggaran yang berlaku.
(6) Tunjangan yang diberikan kepada Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat diberikan jasa produksi yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Cuti

Pasal 23

(1) Direksi memperoleh hak cuti sabagai berikut:
   a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
   b. cuti bersama/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
   c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
   d. cuti alasan penting;
   e. cuti sakit.
(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang dihunjuk.
(3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
(4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

BAB XI
PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Direksi diberhentikan, dengan alasan:
a. atas permintaan sendiri;
b. meninggal dunia;
c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Penguji Tersendiri (DPT);
d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selama 2 (dua) bulan secara terus menerus;
e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
g. terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c.

Pasal 25

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, d, e, f dan g Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 26

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, e, dan f, diberhentikan dengan tidak hormat.

(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
(5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 27

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati.

BAB XII
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 28

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.
(3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
    a. warga Negara Indonesia;
    b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
    d. berwibawa dan jujur;
    e. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    f. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G. 30 S/ PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
    g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    h. memiliki pendidikan minimal Sarjana (S-1);
    i. tidak boleh merangkap jabatan lain baik di dalam maupun di luar Perusahaan Daerah;
    j. batas usia pada saat akan diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
    k. bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Dairi.
(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

(1) Jumlah Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya pejabat daerah yang yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Susunan Kepengurusan Badan Pengawas terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota, yang dipilih melalui rapat pleno Badan Pengawas dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

(1) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
(2) Badan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
(3) Pengangkatan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diangap mampu dan cakap melaksanakan tugas oleh Bupati.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tugas

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai wewenang, sebagai berikut:
a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan ;
c. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan setelah di audit oleh pemeriksa eksternal.

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas, sebagai berikut:
a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba / rugi;
e. menyetujui program kerja dan kegiatan;
f. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
g. melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 33

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, dengan ketentuan:
a. Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
c. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 34

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diberikan jasa produksi yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 35

Badan Pengawas dapat diberhentikan, dengan ketentuan:
a. atas permintaan sendiri;
b. meninggal dunia;
c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Penguji Tersendiri (DPT);
d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selama 2 (dua) bulan secara terus menerus;
e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
f. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 36

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduh, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
   a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, d dan f;
   b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

(1) Kedudukan hukum, gaji, tunjangan, cuti, pemberhentian dan pendapatan lain Direksi dan karyawan Perusahaan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian karyawan Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, NERACA DAN RENCANA KERJA

Pasal 38

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang.
(2) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan tersebut.

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah, kepada Badan Pengawas untuk disetujui yang selanjutnya disahkan oleh Bupati.
(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dan Bupati tidak mengajukan keberatan maka dianggap telah disahkan.

BAB XV
LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 39

Laporan kegiatan usaha triwulanan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 40

(1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir untuk mendapat pengesahan.
(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegitan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan Bupati tidak mengajukan keberatan maka dianggap telah disahkan.

BAB XVI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 41

(1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
   a. untuk kas daerah : 20 %;
   b. untuk dana pengembangan Perusahaan Daerah : 40 %;
   c. untuk dana cadangan umum : 10 %;
   d. untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua Karyawan Perusahaan Daerah : 15 %;
   e. untuk jasa produksi bagi karyawan, Direksi dan badan pengawas dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji setiap bulan : 15 %.
(2) Pengunaan laba bersih Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XVII
TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 42

Tuntutan dan ganti rugi terhadap bendahara dan bukan bendahara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 43

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Bupati menunjuk panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jika Perusahaan Daerah dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi milik Pemerintah Daerah.
(4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh likwidatur kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidatur.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 17 APRIL 2009.

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 17 APRIL 2009

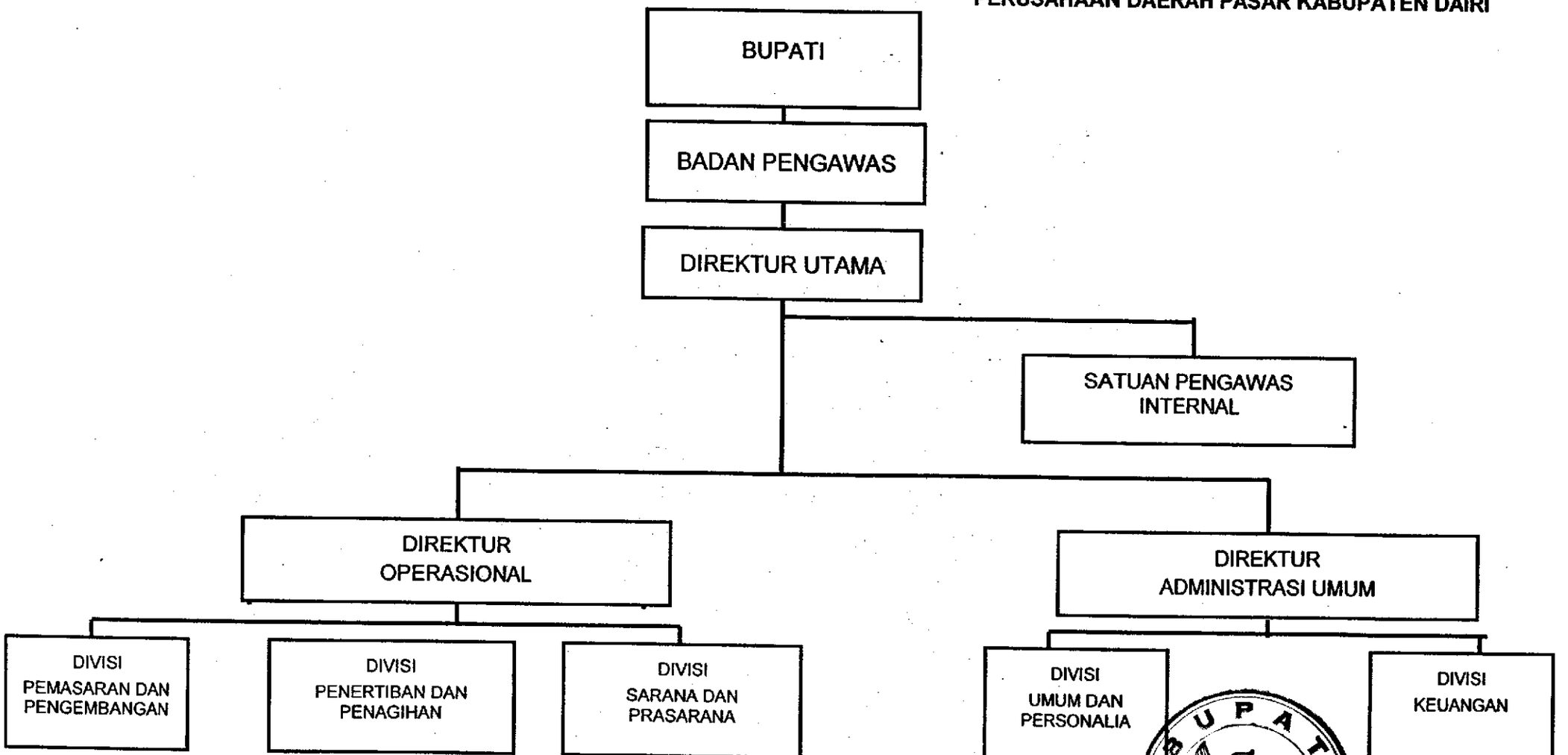
SEKRETARIS DAERAH,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009
NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 03 TAHUN 2009
TANGGAL 17 APRIL 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI



BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dibentuk dalam rangka efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaan pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembentukan Kelembagaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditegaskan pada Pasal 45 ayat (1) bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar serta ikut menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Yang dimaksud Aktiva adalah semua asset lancar,asset tetap dan asset lainnya yang dimiliki Perusahaan Daerah pasar. Passiva adalah semua kewajiban Perusahaan Daerah Pasar berupa utang jangka pendek dan jangka panjang.

Ayat (5) : Cukup Jelas
Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 148